



BELUM DIBANGUN: Warga melintas disamping seng penutup lahan calon apartemen yang terganjal kasus suap di jalan Gandekan, Gedong Tengen, Jogja beberapa waktu yang lalu.

Pemkot Jogja Cabut Empat IMB

Revisi Perwal Era Haryadi Suyuti

JOGJA, Radar Jogja – Pemkot Jogja tidak hanya mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) milik apartemen Royal Kedhaton. Tiga IMB apartemen dan hotel lainnya di era Haryadi Suyuti (HS) ikut dicabut.

Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi menegaskan pencabutan IMB karena adanya maladministrasi. Kasusnya serupa dengan terbitnya IMB milik apartemen Royal Kedhaton. Pengajuan telah diajukan hingga Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. "Kalau izinnya sudah saya

ajukan untuk dicabut. Izin IMB itu *kan* kewenangan kota yang mengajukan. Saya sudah lapor gubernur memang," tegasnya saat dihubungi melalui sambungan telepon kemarin (29/8).

Sumadi menuturkan, pencabutan IMB dilakukan secara bertahap. Proses pengajuan pencabutan telah berlangsung sejak tiga bulan lalu. Dia pun memastikan, bangunan apartemen dan hotel tersebut belum berdiri. Seluruhnya masih berupa lahan kosong dengan mengantongi IMB. Dengan rentang waktu pemberian IMB adalah setahun terakhir. "Jadi ketentuannya gini kalau satu tahun tidak dilakukan pembangunan fisik maka kita batalkan izin-izin

itu. Empat IMB belum berdiri bangunannya," katanya.

Tak hanya IMB, Sumadi juga tengah mengajukan revisi peraturan wali kota (Perwal) di masa kepemimpinan HS. Tepatnya yang mengatur tentang pembangunan dan gedung. Revisi diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persyaratan administrasi dan bangunan. Terutama yang menyimpang dari acuan baku pembangunan gedung di Kota Jogja. Termasuk aturan tentang kawasan *heritage*.

"Perwal berkaitan dengan pembangunan dan gedung tetapi *kan* harus izin dari kementerian. *Nah* gubernur *kan* kita tembusi jadi sudah *pirsa* (menge-

tahui). Direvisi berkaitan dengan prosedur persyaratan dan sebagainya itu," bebarnya.

Sumadi mengakui, jumlah perwal yang direvisi tidak hanya satu. Ini karena satu perwal terbit untuk satu IMB. Tepatnya untuk bangunan berizin yang telah memasuki tahapan pembangunan. "(jumlah perwal, Red) banyak, jadi kalau sudah ada IMB satu tahun belum dibangun batal di mata hukum," tegasnya.

"Tapi kalau yang sudah dibangun *kan* ada perwal nomor berapa, ada prosedur dan syarat macam-macam kita tinjau ulang. Nanti (revisi, Red) disesuaikan dengan ketentuan," sambungnya. (dwi/eno/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005